BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKAU
NOMOR : **028/K.LA.01.12/KP.04.00/IX/2018**

TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKAU
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu didukung oleh staf yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas, perlu diadakan pemberhentian Tenaga Teknis kegiatan yang sudah tidak dapat menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) di atas serta agar pelaksanaan pemberhentian dapat tertib, terkoordinasi, dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by CamScanner

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

5. Surat Pengunduran diri Tenaga Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau atas nama **Sdr. Riska Amalia,S.I.P** tanggal 28 September.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Memberhentian Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Masa kerja Tenaga Teknis Sebagaimana tercantum dalam lampiran berakhir pada saat ditetapkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud;

Scanned by CamScanner

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukau
Pada tanggal : 28 September 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU

PAJRIANTO S.I.P
Penata (III/b)
NIP. 19840507 2009 02 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau

Nomor : 028/K.LA.01.12/KP.04.00/IX/2018

Tentang : Pemberhentian Tenaga Teknis Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	MULAI BEHENTI
1	Riska Amalia,S.I.P	S-1	TENAGA TEKNIS	September

Ditetapkan di : Sukau

Pada tanggal : 28 September 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN SUKAU

A.n PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEPALA SEKRETARIAT,

PAJRIANTO S.I.P

Penata (III/b)

NIP. 19840507 2009 02 1 005

Scanned by CamScanner